


2024

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. WR. Soepratman No. 14

Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak

e-mail :

website :




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dapat selesai dengan baik tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan program dan kegiatan selama tahun 2024 sebagai sarana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini masih belum sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat kami karapkan demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kami di masa datang.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan LKjIP ini, semoga LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa menjadi upaya untuk meningkatkan kinerja secara akuntabel dan terukur.

Muara Sabak, 23 Januari 2024



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Program dan kegiatan	4
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.4 Struktur organisasi	11
1.5 Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan strategis	15
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
2.3 Rencana Anggaran tahun 2024	21
2.4 Instrumen Pendukung	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	25
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	30
3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/	41
Penurunankinerja serta alternatis sokusi yang dilakukan	
3.4 Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	
Penutup	48

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	11
Gambar 1.2 Susunan Pegawai menurut Golongan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12
Gambar 1.3 Diagram Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12
Gambar 1.4 Diagram Pegawai berdasarkan Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	13
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021 s/d 2024	32
Gambar 3.2 Skor IPLM Kabupaten Tanjung Jabung Timur	36
Gambar 3.3 Skor TGM Kabupaten Tanjung Jabung Timur	37
Gambar 3.4 Target Perpusnas RI untuk capaian IPLM dan TGM	38
 TABEL	
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Program	17
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024	19
Tabel 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2024	21
Tabel 3.1 Kategorisasi Kinerja	26
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	28
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.....	29
Tabel 3.4 Realisasi Keuangan Belanja.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun LKjIP tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang kerjanya dan atas realisasi anggaran selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang melaporkan hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang lalu sebagai gambaran untuk beberapa tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 melaporkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program serta capaian kinerja yang didukung semua indikator kinerja utama dan berdasarkan Pengukuran

Kinerja (PK). Komponen ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan implementasi dari Program Kerja OPD yang juga merupakan Program Kerja dari Bupati Tanjung Jabung Timur yang menjadi tantangan satuan kerja yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan langkah – langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan Kualitas SDM Aparatur dan Sistem Pelayanan Perpustakaan yang berbasis Komputerisasi yang efektif.

Selama ini Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya pelayanan perpustakaan serta layanan kearsipan belum menerapkan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik secara Optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya keluhan masyarakat, mahasiswa dan pelajar tentang prosedur dan mekanisme kerja pemberian pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kurang solid, kurang Informatif dan terbatasnya fasilitas, sarana serta prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin pelayanan prima.

Untuk mewujudkan sasaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tanjung Jabung Timur periode 2021 – 2026 (RPJMD) berupa terciptanya Tata Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab maka ditetapkan arah kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan prima dengan prinsip : Cepat, Murah, Mudah, Transparan, Pasti dan memuaskan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sinkronisasi dari Perencanaan Strategis yang merupakan suatu rangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan Pegawai Harian Tidak Tetap dalam rangka pencapaian tujuan Dalam hal ini, dituntut mampu menyiapkan Sumber Daya Manusia yang potensial, berdedikasi dan menyadari misinya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data serta mampu memberikan pelayanan



yang prima dan mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sehingga Visi dan Misi **"MERAKYAT (Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur)"** untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat tercapai.

Sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara terus menerus akan melakukan perubahan-perubahan untuk pencapaian kearah perbaikan, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Landasan Idil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 - b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan *Pelaporan* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tahun 2003.
 - d. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



- f. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

I.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 4.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
- 4.2 Pengadaan Mebel

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik



- 1.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 1.3 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah kabupaten/Kota
- 1.4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- 1.5 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- 1.6 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- 1.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- 1.3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

- 3.1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
- 3.2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota



Produk dari program dan kegiatan tersebut di atas berupa Laporan pelaksanaan kegiatan, Laporan peningkatan minat baca masyarakat dan Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

I.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan perpustakaan dan kearsipan
2. Penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan kepastakaan dan kearsipan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan
4. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kepastakaan dan kearsipan
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perpustakaan dan kearsipan yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :



- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pengelolaan urusan umum;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas;
- d. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- h. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;



- j. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas;
dan
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bidang pembinaan, pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran budaya membaca.

Bidang pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan; dan
- c. Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca;

Bidang Deposit, pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan, layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan.

Bidang Deposit, pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content), dan pelaksanaan kajian kebutuhan pemustakaan;
- b. Pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;



- c. Pelaksanaan konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan layanan dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, kerjasama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
- e. Pelaksanaan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital; dan
- f. Pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan website dan jaringan perpustakaan.

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan layanan pengelolaan kearsipan.

Bidang Kearsipan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah, lembaga kearsipan daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan;
- b. Pelaksanaan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah, lembaga kearsipan daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan; dan
- c. Pelaksanaan pengolahan arsip melalui pengelolaan arsip dinamis, akuisisi dan pengolahan arsip statis, preservasi arsip serta layanan pemanfaatan arsip



I.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Fungsional Perencana.
3. Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, terdiri dari :
 - a. Fungsional Pustakawan.
4. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri dari:
 - a. Fungsional Pustakawan .
5. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
 - a. Fungsional Arsiparis.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD

Gambar 1.1 Sturktur Organisasi




Gambar 1.2 Susunan Pegawai menurut Golongan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur




Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikelompokkan menjadi :

Gambar 1.3 Diagram Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Menurut Esselon, pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikelompokkan menjadi :

Gambar 1.4 Diagram Pegawai berdasarkan Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur



I.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang merupakan komitmen Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi misi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui perbandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (*Performance Gap*) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya. Sistematis penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian umum mengenai Latar Belakang, Program dan Kegiatan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu akan diuraikan juga mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kinerja lainnya, serta akuntabilitas keuangan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja dinas, serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.



2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

a) Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya serta infra struktur. Sejalan dengan itu, maka visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 yaitu **“MERAKYAT”**. Yaitu **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**.

b) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026

Sebagai upaya pencapaian visi, ditetapkan 4 (Empat) misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
- b. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing;
- c. Meningkatkan investasi daerah yang kompetitif dan lestari;
- d. Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-4, yaitu **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis"**.



2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (Lima) Tahun Anggaran adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Perpustakaan dan Kearsipan.

SASARAN STRATEGIS :

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Sasaran dan Program tahun 2021 - 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Program

No	Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan Jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat							
Misi 2 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing							
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis							
1	Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	1	Peningkatan minat baca masyarakat	1	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui gerakan dan budaya baca	Meningkatkan minat baca dan pengembangan perpustakaan daerah, sekolah dan desa	
2	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2	Peningkatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	2	Meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,efisien dan inovatif dan peningkatan pemanfaatan TIK	Pengelolaan kearsipan secara profesional berdasarkan tata kearsipan yang baku berbasis E - arsip	

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program.

Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indek Pelayanan Publik	3,4
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skor)	88,65
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) (Skor)	73
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) (Skor)	28
		TGM (Tingkat Gemar Membaca) (Skor)	63
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	Nilai Kualitas Arsip Daerah (Skor)	60

Berikut ini adalah perjanjian kinerja Eselon 2 :

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDDY ARMADI, SH., MH**
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mnara Satak November 2024
Pihak Pertama

H. ROMI HARIYANTO, SE

DEDDY ARMADI, SH., MH
NIP. 19780615 200012 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indek Pelayanan Publik	3,4
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skor)	88,65
		Presikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB) (Skor)	73
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) (Skor)	28
		TGM (Tingkat Gemar Membaca) (Skor)	63
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	Nilai Kualitas Arsip Daerah (Skor)	60

Jumlah APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 4.810.923.794,- Yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.570.712.794,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 240.210.000,-

No.	Program	Anggaran
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Rp 4.678.334.898
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.908.247.983
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 770.086.915
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Rp 132.588.896
1.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 132.588.896
	TOTAL	Rp 4.810.923.794

Mnara Satak November 2024
Pihak Pertama

H. ROMI HARIYANTO, SE

DEDDY ARMADI, SH., MH
NIP. 19780615 200012 1 004

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 4.353.235.370,-. Kemudian melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2024 jumlah anggaran naik menjadi Rp. 4.810.923.794,- dengan rincian belanja operasional sebesar Rp. 4.570.713.794,- dan belanja modal sebesar Rp. 240.210.000,-. Berikut anggaran belanja daerah tahun 2024 :

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.908.247.983,-
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15.100.000,-
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.150.000,-
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	3.450.000,-
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.450.000,-
5	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.240.000,-
6	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	50.000.000,-
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.942.093.141,-
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.582.803.141,-
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	358.540.000,-
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	750.000,-
1.3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	69.800.000,-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.900.000,-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.344.721,-
1.4	Administrasi umum perangkat daerah	69.800.000,-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.396.500,-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.079.442,-
3	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	24.787.900,-
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)
5	Fasilitasi Kunjungan tamu	17.990.000,-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,-
1.5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	93.800.000,-
	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.800.000,-
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.720.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.170.000,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.550.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,-
2	Program pembinaan perpustakaan	770.086.915,-
2.1	Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota	747.974.615,-
1	Pengembangan dan pemeliharaa layana perpustakaan	137.312.700,-
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	65.540.205,-
3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah kabupaten/Kota	11.532.000,-
4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	46.230.810,-
5	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota	70.703.700,-
6	Pengembangan Bahan Pustaka	416.655.200,-
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota	22.112.300,-
1	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	22.112.300,-
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	132.348.896,-
3.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	58.374.600,-
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	22.703.200,-
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	14.351.400,-
3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21.320.000,-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)
3.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	11.500.000,-
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	11.500.000,-
3.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	62.474.296,-
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	20.000.000,-
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	42.474.296,-

2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, sudah seharusnya menggunakan instrumen – instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju seharusnya dapat dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung tugas dan fungsi dibidang Perpustakaan dan Kearsipan secara terbuka dan transparan, serta membuat akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dan OPD dapat mengakses. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berusaha untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerjanya namun terkendala dengan sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam konteks pengembangan Informasi tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan ANRI dan PERPUSNAS dengan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memberikan layanan publik.

Peralatan computer yang termasuk dalam alat – alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah tersambung dalam jaringan

Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media kabel UTP maupun Wifi. Sistem Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

- OPAC (Aplikasi Manajemen Sirkulasi Perpustakaan)
- iPerpus (Aplikasi Peminjaman Online Buku) memanfaatkan media sosial sebagai sarana peminjaman buku secara online

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

Dari hasil pengumpulan data kinerja yang ada, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategorisasi Kinerja

<i>Interval Nilai Realisasi Kinerja</i>	<i>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</i>
$91 \leq 100$	<i>Sangat Baik</i>
$76 \leq 90$	<i>Tinggi</i>
$66 \leq 75$	<i>Sedang</i>
$51 \leq 65$	<i>Rendah</i>
≤ 50	<i>Sangat Rendah</i>

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran Strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam laporan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan indikator kinerja utama dengan menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja realisasi dan target tahunan jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditampilkan pada tabel-tabel dibawah ini :



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	Survey	88,35	88,45	88,55	88,65	88,75	89
	Predikat AKIP		2 Predikat AKIP	Penilaian Inspektorat	65	68	70	73	75	78
	Laporan Keuangan Sesuai SAP		3 Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2 Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi melalui literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2 Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$(a + b + c + d + e + f + g) / \text{Jmlh Penduduk}$ Keterangan : a. Pemerataan Layanan Perpustakaan / Jumlah Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk b. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan / 2xJumlah Populasi Penduduk c. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk d. Tingkat Kunjungan Masyarakat / Jumlah Populasi Penduduk e. Perpustakaan berStandar Nasional Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk f. Keterlibatan Masyarakat dalam KIE / Jumlah Populasi Penduduk g. Anggota Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk $= \sum \frac{IPM}{AM} \times 100$ Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dinilai dan dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan disampaikan melalui Laporan Akhir Kajian IPLM	19	21,5	25	28	30	35
	Tingkat Kegemaran Membaca		2 Tingkat Kegemaran Membaca	$TGM = (FB + DM + JBB) / 3$ Keterangan : FB = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JBB = Jumlah Bahan Bacaan	NA	61	62	63	64	65
3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	1 Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	Penilaian pengawasan dari dinas perpustakaan dan arsip provinsi	30	45	50	60	65	70

Sumber : Dokumen Renstra 2021-2026 DPK Kab. TJT

Dari tabel di atas terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 terjadi perubahan satuan target pada Indikator Penilaian Pengawasan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip provinsi dikarenakan untuk memudahkan mencari capaian dengan merubah nilai kategori menjadi nilai dalam angka.
2. Untuk Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, telah disepakati penggunaan target pada skala hitungan puluhan bukan satuan untuk memudahkan dalam menyesuaikan terhadap hasil penilaian IPLM yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indek Pelayanan Publik		3,2		
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat (Skor)	88,55	88,65	88,66	100
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB) (Skor)	74,16	74	73,46	99,27
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) (Skor)	57,97	28	60,48	100
		TGM (Tingkat Gemar Membaca) (Skor)	63,95	63	68,86	100
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	Nilai Pengawasan Arsip oleh Provinsi (Skor)	44	60	29,96	44,93

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilihat dari Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2024 tersebut, dari total indikator mencapai persentase capaian sebesar 88,84% atau dengan range $76 \leq 90$ termasuk pada kategori kinerja "**Tinggi**". Dibandingkan tahun sebelumnya bahwa capaian

outcome pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5% dari rata-rata capaian *outcome* tahun 2023.

Penurunan tersebut disebabkan pada nilai indikator pengawasan arsip yang di nilai propinsi mengalami kendala terhadap komponen perhitungan tersebut. Sedangkan pada indikator indek pembangunan literasi manusia (IPLM) dan tingkat kegemaran membaca (TGM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan target sasaran mengalami kenaikan tetapi masih belum optimal pencapaiannya sesuai dengan standar Perpunas RI. Beberapa faktor yang masih terkendala dalam pelaksanaan kegiatannya khususnya kegiatan yang langsung melibatkan masyarakat umum.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas perpustakaan dan kearsipan dalam melaksanakan kinerjanya lebih bersifat sosial dan pelayanan pendidikan. Dengan membidangi 2 urusan yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari perencanaan jangka menengah dalam mewujudkan capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program utama maupun program pendukung selama Tahun Anggaran 2024. Program–Program tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Pembinaan, Bidang Deposit dan Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Program-program yang telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Pengelolaan Perpustakaan dan
- c) Program Pengelolaan Arsip

Program diatas masing-masing memberikan kontribusi/ dukungan terhadap pencapaian kinerja Tahun 2024. Dalam sub bagian ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tolok ukur capaian sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan memiliki 3 indikator pendukung. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Definisi	Formula
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skor)	kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Survei
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) (Skor)	pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penilaian Inspektorat
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu	Penilaian Bakeuda

a) Indikator Indek Kepuasan Masyarakat


Pelayanan publik dewasa ini tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah keberadaan perpustakaan umum di setiap daerah. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat ikut serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dijelaskan juga pada Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa perpustakaan berfungsi

sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, sumber informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan juga bertujuan memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penyelenggara layanan publik khususnya di bidang perpustakaan memiliki kewajiban menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM). Melalui survei ini diharapkan mampu mendorong Masyarakat dalam memberikan penilaian yang akan berdampak pada kinerja OPD.

Perkembangan survei kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu berusaha membuat inovasi-inovasi baru yang bertujuan memberi kenyamanan bagi masyarakat dalam mencari informasi yang di butuhkan. Salah satunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun layanan perpustakaan digital serta menyediakan area sirkulasi pelayanan digital (Aplikasi OPAC). Adapun grafik perkembangan Indek Kepuasan Masyarakat dari tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Grafik Perkembangan SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2021 s/d 2024



b) Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengukuran data, pengkalsifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah seminimalnya untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas Kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur predikat nilai AKIP tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Predikat tahun 2023 mencapai 74,16 sedangkan predikat AKIP tahun 2024 mencapai 73,46. Berikut rincian skor dari hasil evaluasi predikat AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Timur yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung jabung Timur, sebagai berikut :

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,46
KATEGORI			BB

c) Indikator Laporan Keuangan Sesuai SAP

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Manfaat dari basis akrual ini adalah memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara diketahui bahwa kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK adalah : **Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah**, Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosure*), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern. Kriteria tersebut memberi gambaran bahwa penerapan SAP merupakan salah satu unsur dalam BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tahun 2024 laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP yang ditetapkan seperti Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2.2 Peningkatan Literasi dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat

Tolok ukur sasaran strategis Peningkatan Literasi dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat memiliki 2 indikator pendukung, seperti berikut ini :




Sasaran Strategis	Indikator	Definisi	Formula
Peningkatan Literasi dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat	IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat) (Skor)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Merupakan data tingkat pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat dalam upaya mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) ;</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> $= \sum \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ <p>Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dinilai dan dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan disampaikan melalui Laporan Akhir Kajian IPLM</p>
	TGM (Tingkat Gemar Membaca) (Skor)	kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan dari berbagai media. TGM diukur dengan pendekatan survei yang mengukur beberapa unsur, seperti frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah buku yang dibaca	<p>TGM = (FB+DM+JBB)/3</p> <p>Keterangan : FB = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JBB = Jumlah Bahan Bacaan</p>

a) Indikator IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat)

Indikator	Baseline 2023	2024			Target Akhir 2026 (Nilai)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
IPLM (Indek Pembangunan Literasi Masyarakat)	57,97	28	60,48	100	35	100

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 60,48 dengan kata lain dikategorikan “Sedang”. Berikut hasil Laporan Akhir Kajian Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Perpustakaan Nasional RI.

Gambar 3.2 Skor IPLM Kabupaten Tanjung Jabung Timur




Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2024 yang dinilai dan dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

b) Indikator TGM (Tingkat Gemar Membaca)

Indikator	Baseline 2023	2024			Target Akhir 2026 (Nilai)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
TGM (Tingkat Gemar Membaca)	63,23	63	68,86	100	65	100

Pada indikator ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah mencapai lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 68,86 dari target 63 atau dengan kenaikan 100%.

Gambar 3.3 Skor TGM Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : Kajian Gemar Membaca Masyarakat Indonesia (TGM) Tahun 2024 yang dinilai dan dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kedua indikator tersebut diatas masih belum mencapai target standar perpustakaan nasional Republik Indonesia sehingga menjadi tugas selanjutnya dalam membangun gerakan literasi. Berikut target yang diharapkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk capaian IPLM dan TGM disetiap daerah sebagai berikut :

Gambar 3.4 Target Perpusnas RI untuk capaian IPLM dan TGM

Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)



Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)



Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak lepas dari dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- 1.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- 1.3 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah kabupaten/Kota
- 1.4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
- 1.5 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- 1.6 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 1.1 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

3.2.3 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten

Tolok ukur capaian sasaran strategis Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten dengan 1 (satu) Indikator, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Definisi	Formula
Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	Nilai Pengawasan Arsip oleh Provinsi (Skor)	akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan internal	Nilai Pengawasan arsip dinilai dan dikeluarkan oleh Provinsi merupakan hasil dari perhitungan ANRI melalui Tim koordinator Provinsi Jambi

Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan

kearsipan sesuai standar nasional. Pengawasan kearsipan terdiri dari pengawasan kearsipan eksternal dan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilakukan ANRI dan Pemerintah Provinsi terhadap pencipta arsip sesuai wilayah kewenangannya, sedangkan Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan masing-masing.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan audit kearsipan adalah untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan kearsipan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasnya Kearsipan.

Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif, aspek penyusutan arsip, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan. Kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)

3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Indikator	Baseline 2023	2024			Target Akhir 2026 (Nilai)	Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
Nilai Pengawasan Arsip oleh Provinsi (Skor)	44	60	26,96	100	70	44,93

Dari tabel di atas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh nilai pengawasan tahun 2024 dengan kategori "Sangat Kurang". Dibandingkan dengan tahun 2023 pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis, faktor ini dipengaruhi oleh beberapa aspek yang menjadi kunci utama dalam penilaian ini yang belum dapat diterapkan secara optimal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aspek tersebut diantaranya yaitu :

1. Aspek Kebijakan dalam pengelolaan arsip-arsip yang vital, penyelenggaraan SRIKANDI, Arsip terjaga dan alih media;
2. Aspek Pembinaan secara intensif terhadap LKD di daerah;
3. Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
4. Aspek Sumber Daya Kearsipan, belum memiliki arsiparis.

3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pencapaian-pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak lepas dari faktor-faktor pendorong yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan kinerja tersebut. Adapun Faktor yang menjadi

pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Bidang Perpustakaan Tahun 2024 antara lain :

- a. Meningkatnya Koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung;
- b. Optimalisasi kinerja dan pelayanan publik Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan;
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengunjung perpustakaan walau belum optimal;
- d. Adanya program dan kegiatan baru yang merupakan kerja sama antara perpustakaan dan pihak sekolah dalam kegiatan **WIDURI (Wisata Edukasi Pagi Hari)** di tahun 2024.
- e. Transformasi Layanan Perpustakaan Digital (Layanan perpustakaan digital) iperpus.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian ini diantaranya :

- a. Masih kurangnya dukungan pembinaan perpustakaan binaan;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia Perpustakaan dalam memenuhi Standar Nasional SDM Perpustakaan tingkat Kabupaten/ Kota (Kurangnya Tenaga Ahli dan Terampil dibidang Perpustakaan);
- c. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya Perpustakaan sebagai jantung informasi bagi dunia pendidikan dan masyarakat; dan
- d. Belum optimalnya sarana prasarana utama dan pendukung dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Solusi yang diharapkan dalam peningkatan capaian sasaran strategis kinerja dibidang perpustakaan yaitu sebagai berikut :

1. **Pembinaan kepada Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan** yang memperoleh Program Bantuan Bahan Bacaan Bermutu sehingga mendorong pembentukan kelembagaan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan
2. Peningkatan SDM Perpustakaan dengan cara pengajuan formasi penerimaan pegawai yang berkompeten di bidang Perpustakaan ke

bagian kepegawaian maupun mengikut sertakan SDM yang ada untuk Diklat dan Bimtek Perpustakaan

3. **Kerjasama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT) tentang Peningkatan Budaya Literasi melalui TamanBacaan Masyarakat Desa/Perpustakaan Desa.**
4. **Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**
5. **Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan**
6. **Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi(Bimtek SPP TIK).**

Selain itu adapun faktor kegagalan capaian indikator Penilaian Pengawasan Arsip oleh Propinsi, diantaranya :

- a. Tidak dilaksanakannya kegiatan pengawasan arsip ke unit-unit kearsipan,
- b. Tidak memiliki arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mau pun di OPD-OPD lainnya,
- c. Belum adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam menetapkan Kebijakan :
 - Pengelolaan arsip terjaga,
 - Pelaksanaan SRIKANDI,
 - Alih Media
- d. Belum melaksanakan pembinaan terhadap LKD terkait arsip vital
- e. Pemda belum belum melaksanakan pemberian penghargaan kearsipan

Solusi dan harapan yang ingin dicapai dibidang kearsipan, seperti halnya yaitu :

1. Membuka formasi untuk **fungsional arsiparis**
2. Melaksanakan pembinaan secara rutin dan aktif dalam **pengelolaan arsip dinamis dan statis**.
3. Membuat **kebijakan-kebijakan** terkait pengelolaan arsip dan penataan arsip digital (**SRIKANDI**)
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.
5. Menerapkan arsip digital di setiap LKD sebagai faktor pendukung kinerja pemerintah daerah,
6. Pembinaan terhadap **arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun**

3.4 REALISASI ANGGARAN

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 realisasi anggaran mencapai **94,72%** atau sebesar **Rp. 4.557.124.514,-** dari pagu anggaran sebesar Rp. **4.810.923.794,-**.

Berdasarkan kelompok belanja yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, jumlah realisasi belanja sebesar **Rp. 4.557.124.514,-** terdiri atas :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	4.810.923.794,00	4.557.124.514,00	94,72	3.942.152.481,30
5.1	BELANJA OPERASI	4.570.713.794,00	4.316.914.514,00	94,45	3.827.766.481,30
5.1.01	Belanja Pegawai	2.693.443.141,00	2.472.003.406,00	91,78	2.556.048.760,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.877.270.653,00	1.844.911.108,00	98,28	1.271.717.721,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.570.713.794,00	4.316.914.514,00	94,45	3.827.766.481,30
5.2	BELANJA MODAL	240.210.000,00	240.210.000,00	100,00	114.386.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.210.000,00	150.210.000,00	100,00	69.390.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	44.996.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	240.210.000,00	240.210.000,00	100,00	114.386.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.810.923.794,00	4.557.124.514,00	94,72	3.942.152.481,30
	SURPLUS/DEFISIT	(4.810.923.794,00)	(4.557.124.514,00)	94,72	(3.942.152.481,30)

Dari data diatas dapat dirincikan berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Keuangan Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		Perkembangan Kegiatan		Sisa	KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Penyerapan (Rp)	%	Anggaran (3-12) (Rp).	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.353.235.370,0	4.810.923.794,0	4.557.124.514,0	94,72	253.799.280,0	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.230.646.474,0	4.678.334.898,0	4.424.775.618,0	94,6	253.559.280,0	
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.880.559.559,0	3.908.247.983,0	3.655.138.624,0	93,5	253.109.359,0	
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.090.000,0	81.390.000,0	80.820.480,0	99,3	569.520,0	
	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.800.000,0	15.100.000,0	14.840.480,0	98,7	259.520,0	
	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.150.000,0	3.150.000,0	2.910.000,0	86,7	240.000,0	
	0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.450.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	100,0	-	
	0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.450.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	100,0	-	
	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.240.000,0	6.240.000,0	6.200.000,0	99,3	40.000,0	
	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	50.000.000,0	50.000.000,0	49.970.000,0	99,9	30.000,0	
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.062.804.717,0	2.942.093.141,0	2.717.371.906,0	92,4	224.721.235,0	
	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.695.114.717,0	2.582.803.141,0	2.361.363.406,0	89,0	221.439.735,0	
	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	366.940.000,0	358.540.000,0	355.258.500,0	56,9	3.281.500,0	
	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	750.000,0	750.000,0	750.000,0	100,0	-	
2 23 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.800.000,0	69.800.000,0	66.244.721,0	94,9	3.555.279,0	
	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.800.000,0	37.800.000,0	36.900.000,0	97,6	900.000,0	
	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.000.000,0	32.000.000,0	29.344.721,0	93,4	2.655.279,0	
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.044.842,0	482.444.842,0	480.055.138,0	99,5	2.389.704,0	
	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	5.396.500,0	5.396.500,0	5.396.500,0	100,0	-	
	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.670.442,0	257.070.442,0	255.373.079,0	86,5	1.697.363,0	
	0005 Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	24.787.900,0	24.787.900,0	24.786.950,0	100,0	950,0	
	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,0	7.200.000,0	6.600.000,0	91,7	600.000,0	
	0008 Fasilitas Kunjungan tamu	17.990.000,0	17.990.000,0	17.900.000,0	99,2	90.000,0	
	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000,0	170.000.000,0	169.998.609,0	100,0	1.391,0	
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.000.000,0	93.800.000,0	79.514.569,0	84,8	14.285.431,0	
	0001 Pengadaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0	100,0	-	
	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,0	89.800.000,0	75.514.569,0	86,1	14.285.431,0	
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.720.000,0	238.720.000,0	231.131.810,0	96,8	7.588.190,0	
	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.170.000,0	203.170.000,0	195.641.810,0	67,9	7.528.190,0	
	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.550.000,0	5.550.000,0	5.500.000,0	99,2	50.000,0	
	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,0	30.000.000,0	29.990.000,0	100,0	10.000,0	

2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	350.086.915,0	770.086.915,0	769.636.994,0	100,0	449.921,0
2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	327.974.615,0	747.974.615,0	747.524.694,0	99,9	449.921,0
			0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Daerah	41.016.000,0	137.312.700,0	137.260.700,0	99,9	52.000,0
			0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	65.540.205,0	65.540.205,0	65.366.905,0	91,4	173.300,0
			0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah kabupaten/Kota	11.532.000,0	11.532.000,0	11.532.000,0	100,0	-
			0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	36.230.810,0	46.230.810,0	46.222.810,0	99,6	8.000,0
			0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan tingkat Kabupaten/Kota	56.900.400,0	70.703.700,0	70.703.700,0	100,0	-
			0008	Pengembangan Bahan Pustaka	116.755.200,0	416.655.200,0	416.438.579,0	99,3	216.621,0
2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota	22.112.300,0	22.112.300,0	22.112.300,0	100,0	-
			0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	22.112.300,0	22.112.300,0	22.112.300,0	100,0	-
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	122.588.896,0	132.588.896,0	132.348.896,0	99,9	240.000,0
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	122.588.896,0	132.588.896,0	132.348.896,0	99,9	240.000,0
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	58.614.600,0	58.614.600,0	58.374.600,0	99,6	240.000,0
			0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	22.783.200,0	22.783.200,0	22.703.200,0	99,7	80.000,0
			0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	14.431.400,0	14.431.400,0	14.351.400,0	99,6	80.000,0
			0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	21.400.000,0	21.400.000,0	21.320.000,0	98,7	80.000,0
2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	11.500.000,0	11.500.000,0	11.500.000,0	100,0	-
			0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	11.500.000,0	11.500.000,0	11.500.000,0	100,0	-
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	52.474.296,0	62.474.296,0	62.474.296,0	100,0	-
			0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	10.000.000,0	20.000.000,0	20.000.000,0	100,0	-
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,0	20.000.000,0	20.000.000,0	100,0	-
			0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	42.474.296,0	42.474.296,0	42.474.296,0	100,0	-
J U M L A H					4.353.235.370,0	4.810.923.794,0	4.557.124.514,0	94,7	253.799.280,0

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini mendasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tahun 2024 merupakan tahun ke empat dari periode rencana pembangunan jangka menengah bagi daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2021-2026 yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan perangkat daerah pada tahun 2024. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dapat diselenggarakan dengan baik.

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. Sasaran 1 dengan indikator Nilai IKM tercapai targetnya dengan capaian kinerja 100%, predikat AKIP tahun 2023 tercapai dengan capaian kinerja 100% dan laporan keuangan tersusun sesuai dengan SAP yang berlaku.
2. Sasaran 2 dengan indikator IPLM dan TGM tercapai targetnya dengan capaian kinerja 100%.
3. Sasaran 3 dengan indikator nilai pengawasan arsip daerah oleh provinsi kurang tercapai sesuai target dengan capaian kinerja 44,93%, hal ini

menjadi tugas selanjutnya bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dapat melaksanakan sekaligus menerapkan arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari penilaian kearsipan daerah.

Faktor Pendorong :

- a. Meningkatnya Koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung;
- b. Optimalisasi kinerja dan pelayanan publik Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan;
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengunjung perpustakaan walau belum optimal;
- d. Adanya program dan kegiatan baru yang merupakan kerja sama antara perpustakaan dan pihak sekolah dalam kegiatan **WIDURI (Wisata Edukasi Pagi Hari)** di tahun 2024.
- e. Transformasi Layanan Perpustakaan Digital (Layanan perpustakaan digital) iperpus.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian ini diantaranya :

- a. Masih kurangnya dukungan pembinaan perpustakaan binaan;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia Perpustakaan dalam memenuhi Standar Nasional SDM Perpustakaan tingkat Kabupaten/ Kota (Kurangnya Tenaga Ahli dan Terampil dibidang Perpustakaan);
- c. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya Perpustakaan sebagai jantung informasi bagi dunia pendidikan dan masyarakat; dan
- d. Belum optimalnya sarana prasarana utama dan pendukung dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Solusi yang diharapkan dalam peningkatan capaian sasaran strategis kinerja dibidang perpustakaan yaitu sebagai berikut :

1. **Pembinaan kepada Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan** yang memperoleh Program Bantuan Bahan Bacaan Bermutu sehingga mendorong pembentukan kelembagaan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan
2. Peningkatan SDM Perpustakaan dengan cara pengajuan formasi penerimaan pegawai yang berkompeten di bidang Perpustakaan ke bagian kepegawaian maupun mengikut sertakan SDM yang ada untuk Diklat dan Bimtek Perpustakaan

3. Kerjasama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tentang Peningkatan Budaya Literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat Desa/Perpustakaan Desa.
4. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
5. Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan
6. Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bimtek SPP TIK).

Faktor kegagalan capaian indikator Penilaian Pengawasan Arsip oleh Propinsi, diantaranya :

- a. Tidak dilaksanakannya kegiatan pengawasan arsip ke unit-unit kearsipan,
- b. Tidak memiliki arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mau pun di OPD-OPD lainnya,
- c. Belum adanya kebijakan-kebijakan khusus dalam menetapkan Kebijakan :
 - Pengelolaan arsip terjaga,
 - Pelaksanaan SRIKANDI,
 - Alih Media
- d. Belum melaksanakan pembinaan terhadap LKD terkait arsip vital
- e. Pemda belum melaksanakan pemberiak penghargaan kearsipan

Solusi dan harapan yang ingin dicapai dibidang kearsipan, yaitu :

1. Membuka formasi untuk **fungsional arsiparis**
2. Melaksanakan pembinaan secara rutin dan aktif dalam **pengelolaan arsip dinamis dan statis**.
3. Membuat **kebijakan-kebijakan** terkait pengelolaan arsip dan penataan arsip digital (**SRIKANDI**)
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.
5. Menerapkan arsip digital di setiap LKD sebagai faktor pendukung kinerja pemerintah daerah,
6. Pembinaan terhadap **arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun**